P U T U S A N

Nomor 13/Pid.Sus./2021/PN Rah.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1.Nama Lengkap	:	KARTIKA WULAN AMIN LAR ALS WULAN BINTI MUH. AMIN LAR
2.Tempat Lahir	:	Raha
3.Umur/ Tanggal Lahir	:	40 Tahun/22 November 1980
4.Jenis Kelamin	:	Perempuan
5.Kewarganegaraan/Kebangsaan	:	Indonesia
6.Tempat Tinggal	:	JLN. Dewi Sartika Kel. Raha II Kec. Katobu Kab. Muna
7.Agama	:	Islam
8.Pekerjaan	:	Mengurus Rumah Tangga
9.Pendidikan	:	SMA

- Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polri tanggal 09 Nopember 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal Penyidik sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan tanggal 09 Januari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum H. La Fenta, S.H., dkk, Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Muna (LBH-MUNA), berkantor di Jalan Paelangkuta Nomor 28 Raha, Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Januari 2021 Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha No. 13/Pen.Pid/2021/PN Rah. tanggal 14 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 13/Pen.Pid/2021/PN Rah. tentang penetapan hari sidang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oeh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Kartika Wulan Amin Lar Als Wulan Binti Muh. Amin Lar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kartika Wulan Amin Lar Als Wulan Binti Muh. Amin Lar berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) Subs 2 (dua) bulan bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) buah tas samping warna hitam kombinasi coklat merk adidas yang didalamnya terdapat;
   - 2 (dua) sachet ukuran kecil berisi Kristal bening shabu yang dililit dengan lakban warna hitam dengan berat netto 0,2926 gram (nol kima dua Sembilan dua enam);
   - 6 (enam) sachet kecil berisi Kristal bening shabu dengan berat netto 4,296 gram (empat koma dua Sembilan enam);
   - 2 (dua) sachet kecil berisi Kristal bening shabu dengan berat netto 0,3398 gram (nol koma tiga tiga Sembilan delapan);
   - 1 (satu) timbangan digital warna silver;
   - 1 (satu) pireks kaca;
   - 2 (dua) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet;
   - 1 (satu) alat hisap shabu / boong yang terbuat dari botol dan dipasangi pipet;
   - 2 (dua) sachet kosong ukuran besar;
   - 3 (tiga) sachet kosong ukuran sedang;
   - 335 (tiga ratus tiga puluh lima) sachet kosong ukuran kecil;
   - 4 (empat) sachet ukuran kecil bekas pakai;

   Dirampas Untuk di musnahkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,0 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan nomor sim card 1 (08226446676) dan sim card 2 (082211856001);

  Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tanggal 2 Meret 2021 yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan di persidangan hanya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah diajukannya, demikian pula terdakwa melaui penasehat hukumnya menyatakan tetap pada pembelannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Kartika Wulan Amin Lar Als Wulan Binti Muh. Amin Lar pada pada hari senin tanggal 09 november 2020 sekitar jam 03.50 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa Jl. Dewi Sartika kel. Raha II Kec. Katobu Kab. Muna atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekitar jam 04.00 Wita terdakwa tiba di Pelabuhan Nusantara Raha yang sebelumya berangkat dari Kendari melalui kapal malam, setelah tiba terdakwa menuju ke rumah orang tua nya di Jln. Dewi Sartika Kel. Raha II Kec. Katobu Kab. Muna, sekitar jam 16.30 wita terdakwa dihubungi oleh saudara Irgon dengan mengatakan nanti ada orangnya yang akan menghubungi terdakwa, lalu saudara Irgon berkata lagi agar terdakwa antarkan barang tersebut ke suatu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tempat dan siang akan diarahkan. Setelah itu sekitar jam 17.30 wita terdakwa dihubungi oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal lalu berkata kepada terdakwa ada barang didepan, dibawah tiang telepon didepan rumah terdakwa, didalam kantung hitam. Selanjutnya terdakwa keluar dari dalam rumah dan menuju ke tiang telepon yang ada didepan rumah, dan terdakwa melihat dibawah tiang telepon ada 1 (satu) kantung plastik warna hitam bercampur dengan sampah yang lainnya, sehingga terdakwa mengambil 1 (satu) kantung plastik warna hitam dan membawa masuk kedalam rumah, setelah berada didalam kamar, beberapa menit kemudian orang yang terdakwa tidak kenal tersebut menelepon lagi dan berkata barang ada dua, beda rasanya. Sehingga terdakwa membuka kantung plastik warna hitam dan didalamnya ada kantung plastik bening dan setelah terdakwa buka lagi terdakwa melihat ada 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi Kristal bening diduga Shabu dan ada lagi 1 (satu) sachet ukuran sedang berisi beberapa paket shabu ukuran kecil, ada juga beberapa sachet kosong serta 1 (satu) timbangan digital warna silver, setelah itu karena terdakwa penasaran dengan perkataan orang yang terdakwa tidak kenal tersebut bahwa shabu tersebut berbeda rasanya, sehingga terdakwa mengambil sedikit shabu dari paket shabu ukuran kecil kemudian terdakwa gunakan sedikit shabu tersebut sambil menunggu telepon orang yang akan mengarahkan terdakwa waktu itu;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar jam 00.14 wita terdakwa mendapat telepon dari orang yang terdakwa tidak kenal tersebut lalu menyampaikan kepada terdakwa untuk menaruh satu paket, sehingga terdakwa keluar dengan anaknya sambil membawa paket shabu yang sebelumnya terdakwa ambil didepan rumah dan terdakwa berkata kepada orang yang terdakwa tidak kenal tersebut melalui telfon bagaimana dengan barang lainnya dan orang tersebut menjawab yang itu saja dulu, karena yang mau mengambil paket tersebut mau mencobanya dulu, lalu orang tersebut menyuruh terdakwa untuk menaruh di Jl. Dewi Sartika dibawah papan nama jalan dan terdakwa menjawab oke sambil terdakwa membuang paket shabu sebanyak 1 (satu) sachet dibawah papan nama tiang jalan Dewi Sartika setelah itu terdakwa kembali kerumah dan masuk kembali kedalam kamarnya dan menyimpan sisa paket diatas meja kamar sambil terdakwa membersihkan kamar dan sekitar jam 02.20 wita terdakwa memeriksa lagi paket shabu karena masih penasaran akan rasanya kemudian terdakwa mengambil sisa paket shabu untuk terdakwa gunakan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sekitar jam 03.30 wita saksi Laode Qalbuddin, saksi Lubis Bin La Saifu dan Tim Satresnarkoba Polres Muna melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam rumahnya kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dimana dalam kamar yang digunakan terdakwa ditemukan dilantai kamar 2 (dua) sachet kecil berisi Kristal bening diduga shabu, 1 (satu) buah tas samping warna hitam kombinasi coklat merk Adidas yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet beisi Kristal bening ukuran kecil diduga shabu yang dililit dengan lakban warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) timbangan digital warna silver, 1 (satu) pireks kaca, 2 (dua) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet, 1 (satu) alat hisap shabu/boong yang terbuat dari botol dan dipasangi pipet, 2 (dua) sachet kosong ukuran besar, 3 (tiga) sachet kosong ukuran sedamh, 335 (tiga ratus tiga pluh lima) sachet kosong ukuran kecil, 4 (empat) sachet ukuran kecil bekas pakai, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam kemudian terdakwa di lakukan penggeledahan badan yang di lakukan oleh saksi Niar yang merupakan anggota polri dan ditemukan 6 (enam) sachet kecil berisi Kristal bening di duga shabu selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polres muna;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika Jenis shabu tersebut dari saudara Irgon dengan cara terdakwa menawarkan diri untuk mengantarkan paket shabu milik saudara Irgon tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 saat terdakwa masih berda di Kendari dimana saat itu saudara Irgon berkomunikasi dengan terdakwa menggunakan Handphone dengan berkata kepada terdakwa siapa yang bisa dipake kerja di Raha ? lalu terdakwa menawarkan diri kepada saudara Irgon untuk memegang paket shabunya dan mengantarkan shabu tersebut kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak memilik surat izin dari pihak yang berwenang dan bukan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun ilmu kesehatan, sehingga terdakwa bersama dengan barang buktinya diamankan di Polres Raha;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab : 4612/NNF/XI/2020, tanggal 16 November 2020. yang diperiksa dan ditanda tangani I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, AMd., dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Subono Soekimah mengetahui H. Yusuf Suprapto, SH selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2926 gram (nomor barang bukti 10201/2020/NNF);
- 6 (enam) sachet plastic kecil berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,2960 gram (nomor barang bukti 10202/2020/NNF);
- 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3398 gram (nomor barang bukti 10203/2020/NNF);
- 1 (satu) botol plastic belas minum berisi urine (nomor barang bukti 10204/2020/NNF);
- 1 (satu) tabung berisi darah (nomor barang bukti 10205/2020/NNF);
- Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa ;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa ;
- 10201/2020/NNF, 10202/2020/NNF, 10203/2020/NNF, 10204/2020/NNF, 10205/2020/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina. Keterangan : Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa Kartika Wulan Amin Lar Als Wulan Binti Muh. Amin Lar pada pada hari senin tanggal 09 november 2020 sekitar jam 03.50 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa Jl. Dewi Sartika kel. Raha II Kec. Katobu Kab. Muna atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekitar jam 04.00 Wita terdakwa tiba di Pelabuhan Nusantara Raha yang sebelumya berangkat dari Kendari melalui kapal malam, setelah tiba terdakwa menuju ke rumah orang tua nya di Jln. Dewi Sartika Kel. Raha II Kec. Katobu Kab. Muna, sekitar jam 16.30

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

wita terdakwa dihubungi oleh saudara Irgon dengan mengatakan nanti ada orangnya yang akan menghubungi terdakwa, lalu saudara Irgon berkata lagi agar terdakwa antarkan barang tersebut ke suatu tempat dan nanti akan diarahkan. Setelah itu sekitar jam 17.30 wita terdakwa dihubungi oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal lalu berkata kepada terdakwa ada barang didepan, dibawah tiang telepon didepan rumah terdakwa, didalam kantung hitam. Selanjutnya terdakwa keluar dari dalam rumah dan menuju ke tiang telepon yang ada didepan rumah, dan terdakwa melihat dibawah tiang telepon ada 1 (satu) kantung plastik warna hitam bercampur dengan sampah yang lainnya, sehingga terdakwa mengambil 1 (satu) kantung plastik warna hitam dan membawa masuk kedalam rumah, setelah berada didalam kamar, beberapa menit kemudian orang yang terdakwa tidak kenal tersebut menelepon lagi dan berkata barang ada dua, beda rasanya. Sehingga terdakwa membuka kantung plastik warna hitam dan didalamnya ada kantung plastik bening dan setelah terdakwa buka lagi terdakwa melihat ada 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi Kristal bening diduga Shabu dan ada lagi 1 (satu) sachet ukuran sedang berisi beberapa paket shabu ukuran kecil, ada juga beberapa sachet kosong serta 1 (satu) timbangan digital warna silver, setelah itu karena terdakwa penasaran dengan perkataan orang yang terdakwa tidak kenal tersebut bahwa shabu tersebut berbeda rasanya, sehingga terdakwa mengambil sedikit shabu dari paket shabu ukuran kecil kemudian terdakwa gunakan sedikit shabu tersebut sambil menunggu telepon orang yang akan mengarahkan terdakwa waktu itu;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar jam 00.14 wita terdakwa mendapat telepon dari orang yang terdakwa tidak kenal tersebut lalu menyampaikan kepada terdakwa untuk menaruh satu paket, sehingga terdakwa keluar dengan anaknya sambil membawa paket shabu yang sebelumnya terdakwa ambil didepan rumah dan terdakwa berkata kepada orang yang terdakwa tidak kenal tersebut melalui telfon bagaimana dengan barang lainnya dan orang tersebut menjawab yang itu saja dulu, karena yang mau mengambil paket tersebut mau mencobanya dulu, lalu orang tersebut menyuruh terdakwa untuk menaruh di Jl. Dewi Sartika dibawah papan nama jalan dan terdakwa menjawab oke sambil terdakwa membuang paket shabu sebanyak 1 (satu) sachet dibawah papan nama tiang jalan Dewi Sartika setelah itu terdakwa kembali kerumah dan masuk kembali kedalam kamarnya dan menyimpan sisa paket diatas meja kamar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sambil terdakwa membersihkan kamar dan sekitar jam 02.20 wita terdakwa memeriksa lagi paket shabu karena masih penasaran akan rasanya kemudian terdakwa mengambil sisa paket shabu untuk terdakwa gunakan;

- Bahwa sekitar jam 03.50 wita saksi Laode Qalbuddin, saksi Lubis Bin La Saifu dan Tim Satresnarkoba Polres Muna melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam rumahnya kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dimana dalam kamar yang digunakan terdakwa ditemukan dilantai kamar 2 (dua) sachet kecil berisi Kristal bening diduga shabu, 1 (satu) buah tas samping warna hitam kombinasi coklat merk Adidas yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet beisi Kristal bening ukuran kecil diduga shabu yang dililit dengan lakban warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) timbangan digital warna silver, 1 (satu) pireks kaca, 2 (dua) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet, 1 (satu) alat hisap shabu/boong yang terbuat dari botol dan dipasangi pipet, 2 (dua) sachet kosong ukuran besar, 3 (tiga) sachet kosong ukuran sedamh, 335 (tiga ratus tiga pluh lima) sachet kosong ukuran kecil, 4 (empat) sachet ukuran kecil bekas pakai, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam kemudian terdakwa di lakukan penggeledahan badan yang di lakukan oleh saksi Niar yang merupakan anggota polri dan ditemukan 6 (enam) sachet kecil berisi Kristal bening di duga shabu selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polres muna;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika Jenis shabu tersebut dari saudara Irgon dengan cara terdakwa menawarkan diri untuk mengantarkan paket shabu milik saudara Irgon tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 saat terdakwa masih berda di Kendari dimana saat itu saudara Irgon berkomunikasi dengan terdakwa menggunakan Handphone dengan berkata kepada terdakwa siapa yang bisa dipake kerja di Raha ? lalu terdakwa menawarkan diri kepada saudara Irgon untuk memegang paket shabunya dan mengantarkan shabu tersebut kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak memilik surat izin dari pihak yang berwenang dan bukan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun ilmu kesehatan, sehingga terdakwa bersama dengan barang buktinya diamankan di Polres Raha;
- Bahw Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4612/NNF/XI/2020, tanggal 16 November 2020. yang diperiksa dan ditanda tangani I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, AMd., dan Subono Soekiman mengetahui H. Yusuf Suprapto, SH selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2926 gram (nomor barang bukti 10201/2020/NNF);
- 6 (enam) sachet plastic kecil berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,2960 gram (nomor barang bukti 10202/2020/NNF);
- 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3398 gram (nomor barang bukti 10203/2020/NNF);
- 1 (satu) botol plastic belas minum berisi urine (nomor barang bukti 10204/2020/NNF);
- 1 (satu) tabung berisi darah (nomor barang bukti 10205/2020/NNF);
- Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa ;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa ; 10201/2020/NNF, 10202/2020/NNF, 10203/2020/NNF, 10204/2020/NNF, 10205/2020/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina, Keterangan : Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Kartika Wulan Amin Lar Als Wulan Binti Muh. Amin Lar pada pada hari senin tanggal 09 november 2020 sekitar jam 03.50 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa Jl. Dewi Sartika kel. Raha II Kec. Katobu Kab. Muna atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekitar jam 04.00 Wita terdakwa tiba di Pelabuhan Nusantara Raha yang sebelumya berangkat dari Kendari melalui kapal malam, setelah tiba terdakwa menuju ke rumah orang tua nya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di Jln. Dewi Sartika Kel. Raha II Kec. Katobu Kab. Muna, sekitar jam 16.30 wita terdakwa dihubungi oleh saudara Irgon dengan mengatakan nanti ada orangnya yang akan menghubungi terdakwa, lalu saudara Irgon berkata lagi agar terdakwa antarkan barang tersebut ke suatu tempat dan nanti akan diarahkan. Setelah itu sekitar jam 17.30 wita terdakwa dihubungi oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal lalu berkata kepada terdakwa ada barang didepan, dibawah tiang telepon didepan rumah terdakwa, didalam kantung hitam. Selanjutnya terdakwa keluar dari dalam rumah dan menuju ke tiang telepon yang ada didepan rumah, dan terdakwa melihat dibawah tiang telepon ada 1 (satu) kantung plastik warna hitam bercampur dengan sampah yang lainnya, sehingga terdakwa mengambil 1 (satu) kantung plastik warna hitam dan membawa masuk kedalam rumah, setelah berada didalam kamar, beberapa menit kemudian orang yang terdakwa tidak kenal tersebut menelepon lagi dan berkata barang ada dua, beda rasanya. Sehingga terdakwa membuka kantung plastik warna hitam dan didalamnya ada kantung plastik bening dan setelah terdakwa buka lagi terdakwa melihat ada 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi Kristal bening diduga Shabu dan ada lagi 1 (satu) sachet ukuran sedang berisi beberapa paket shabu ukuran kecil, ada juga beberapa sachet kosong serta 1 (satu) timbangan digital warna silver, setelah itu karena terdakwa penasaran dengan perkataan orang yang terdakwa tidak kenal tersebut bahwa shabu tersebut berbeda rasanya, sehingga terdakwa mengambil sedikit shabu dari paket shabu ukuran kecil kemudian terdakwa gunakan sedikit shabu tersebut sambil menunggu telepon orang yang akan mengarahkan terdakwa waktu itu;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar jam 00.14 wita terdakwa mendapat telepon dari orang yang terdakwa tidak kenal tersebut lalu menyampaikan kepada terdakwa untuk menaruh satu paket, sehingga terdakwa keluar dengan anaknya sambil membawa paket shabu yang sebelumnya terdakwa ambil didepan rumah dan terdakwa berkata kepada orang yang terdakwa tidak kenal tersebut melalui telfon bagaimana dengan barang lainnya dan orang tersebut menjawab yang itu saja dulu, karena yang mau mengambil paket tersebut mau mencobanya dulu, lalu orang tersebut menyuruh terdakwa untuk menaruh di Jl. Dewi Sartika dibawah papan nama jalan dan terdakwa menjawab oke sambil terdakwa membuang paket shabu sebanyak 1 (satu) sachet dibawah papan nama tiang jalan Dewi Sartika setelah itu terdakwa kembali kerumah dan masuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kembali kedalam kamarnya dan menyimpan sisa paket diatas meja kamar sambil terdakwa membersihkan kamar dan sekitar jam 02.20 wita terdakwa memeriksa lagi paket shabu karena masih penasaran akan rasanya kemudian terdakwa mengambil sisa paket shabu untuk terdakwa gunakan;

- Bahwa sekitar jam 03.50 wita saksi Laode Qalbuddin, saksi Lubis Bin La Saifu dan Tim Satresnarkoba Polres Muna melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam rumahnya kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dimana dalam kamar yang digunakan terdakwa ditemukan dilantai kamar 2 (dua) sachet kecil berisi Kristal bening diduga shabu, 1 (satu) buah tas samping warna hitam kombinasi coklat merk Adidas yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet beisi Kristal bening ukuran kecil diduga shabu yang dililit dengan lakban warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) timbangan digital warna silver, 1 (satu) pireks kaca, 2 (dua) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet, 1 (satu) alat hisap shabu/boong yang terbuat dari botol dan dipasangi pipet, 2 (dua) sachet kosong ukuran besar, 3 (tiga) sachet kosong ukuran sedamh, 335 (tiga ratus tiga pluh lima) sachet kosong ukuran kecil, 4 (empat) sachet ukuran kecil bekas pakai, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam kemudian terdakwa di lakukan penggeledahan badan yang di lakukan oleh saksi Niar yang merupakan anggota polri dan ditemukan 6 (enam) sachet kecil berisi Kristal bening di duga shabu selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polres muna;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika Jenis shabu tersebut dari saudara Irgon dengan cara terdakwa menawarkan diri untuk mengantarkan paket shabu milik saudara Irgon tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 saat terdakwa masih berda di Kendari dimana saat itu saudara Irgon berkomunikasi dengan terdakwa menggunakan Handphone dengan berkata kepada terdakwa siapa yang bisa dipake kerja di Raha ? lalu terdakwa menawarkan diri kepada saudara Irgon untuk memegang paket shabunya dan mengantarkan shabu tersebut kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak memilik surat izin dari pihak yang berwenang dan bukan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun ilmu kesehatan, sehingga terdakwa bersama dengan barang buktinya diamankan di Polres Raha;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab : 4612/NNF/XI/2020, tanggal 16 November 2020. yang diperiksa dan ditanda tangani I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, AMd., dan Subono Soekiman mengetahui H. Yusuf Suprapto, SH selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2926 gram (nomor barang bukti 10201/2020/NNF);
- 6 (enam) sachet plastic kecil berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,2960 gram (nomor barang bukti 10202/2020/NNF);
- 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3398 gram (nomor barang bukti 10203/2020/NNF);
- 1 (satu) botol plastic belas minum berisi urine (nomor barang bukti 10204/2020/NNF);
- 1 (satu) tabung berisi darah (nomor barang bukti 10205/2020/NNF);
- Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa ;
- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa; 10201/2020/NNF, 10202/2020/NNF, 10203/2020/NNF, 10204/2020/NNF, 10205/2020/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina. Keterangan : Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Lubis Bin La Saifu,** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 04.00 dini hari di rumah orangtua terdakwa Jl. Dewi Sartika Kelurahan II, Kecamatan Katobu, kabupaten Muna;

- Bahwa yang menangkap terdakwa ada 5 (lima) orang yaitu saya, aipda Abdi, pak Kanit, Qalbuddin dan Rahmat Syukur;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan transaksi jual beli shabu setelah itu kami melakukan pemantauan terhadap terdakwa;
- Bahwa Kita pantau sekitar rumahnya mulai dari pukul 09.00 atau pukul 10.00 pagi sampai dilakukan penangkapan sekitar pukul 04.00 dini hari;
- Bahwa awalnya terdakwa kita pantau disekitar rumahnya karena kita belum terlalu yakin bahwa terdakwa memiliki paket shabu. Kemudian kami melihat terdakwa keluar dari rumahnya dengan motor berboncengan dengan anaknya sehingga Briptu Rahmat mengikuti terdakwa. Setelah itu terdakwa membuang sesuatu di tempat sampah maka kami merasa curiga dan yakin bahwa terdakwa memiliki paket shabu. Setelah terdakwa kembali ke rumahnya, kami langsung melakukan penggeledahan kepada terdakwa dan memanggil saksi satpam BNI yang merupakan tetangganya serta 1 (satu) saksi lainnya untuk menyaksikan dan ditemukan paket shabu di rumah terdakwa setelah itu kami melakukan penangkapan kepada terdakwa;
- Bahwa Pertama kami temukan 2 (dua) sachet kecil berisi shabu dilantai karena mungkin terdakwa panik pada saat itu, di tas kami temukan 2 (dua) sachet kecil berisi shabu dan selebihnya dibadan terdakwa ditemukan 6 (enam) sachet kecil berisi shabu;
- Bahwa sudah benar barang bukti ini yang ditemukan di rumah terdakwa? (diperlihatkan barang bukti dipersidangan);
- Bahwa Alat hisap shabu itu ditemukan di meja rias sedangkan timbangan ditemukan diatas lemari;
- Bahwa uang itu ditemukan didalam tas yang sebelumnya ditemukan paket shabu didalamnya tapi saya tidak tahu apakah hasil jual beli shabu atau bukan;
- Bahwa terdakwa memperoleh paket shabu tersebut Sewaktu terdakwa ditanya katanya ada yang buang didepan rumahnya;
- Bahwa yang dibuang terdakwa ketika ia keluar rumah sebelum ditangkap tidak diketemukan;
- Bahwa terdakwa juga memakai shabu;
- Bahwa paket shabu yang ada pada terdakwa menunggu instruksi dari temannya yang arahkan dia mau dibawa kemana paket shabu tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa imbalan apa yang diperoleh terdakwa saksi tidak tahu terdakwa mendapat imbalan apa;
- Bahwa Terdakwa ini bukan target operasi hanya kita pantau karena dia pemakai dan saya masih baru hanya saksi disuruh Pak Kanit untuk memantau terdakwa;
- Bahwa saat memasuki rumah terdakwa, yang masuk duluan adalah petugas polisi tapi saksi sudah kami panggil terlebih dahulu dan sudah siap diluar termasuk sekuriti yang rumahnya bersampingan dengan rumah terdakwa dan 1 (satu) orang lagi tetangga terdakwa;
- Bahwa saat itu di rumah terdakwa hanya ada anaknya selain terdakwa sendiri;
- Bahwa Pada saat itu terdakwa sedang berada didalam kamarnya jadi kita tidak tahu dia sedang apa;
- Bahwa didalam barang bukti terdapat HP milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan orang yang mengarahkan terdakwa, tidak ada telpon balik ;
- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan dan penangkapan terdakwa diintai dulu;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 malam terdakwa keluar berboncengan dengan anaknya yang kecil dan Sdr. Briptu Rahmat mengikutinya;
- Bahwa yang dilihat saksi, terdakwa itu pergi ke kios bertemu dengan seseorang yang datang tiba-tiba kemudian terdakwa pergi meninggalkan kios dan melempar sesuatu dibawah papan jalan;
- Bahwa yang dilempar itu saksi tidak tahu tapi Sdr. Rahmat bilang yang dilempar itu semacam bungkusan nasi kuning;
- Bahwa Katanya terdakwa dapat dari temannya tapi saya lupa di Kendari atau dimana dan terdakwa ini disimpankan barang didepan rumahnya;
- Bahwa sempat terdakwa ditanya berapa barang yang diterima tapi terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Ketika ditanya katanya baru pertama kali dia berbuat begitu;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa ini melakukan transaksi shabu;
- Bahwa saksi tahu bahwa terdakwa ini melakukan transaksi shabu karena mendapat informasi dari masyarakat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi shabu di Raha;
- Bahwa saksi baru tahu informasinya sehari sebelum penggeledahan bahwa ada barang yang diberikan di Raha melalui terdakwa;
- Bahwa sewaktu terdakwa keluar berboncengan dengan anaknya, tidak lihat terdakwa pegang apa karena situasinya gelap;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut keberatan dan menerangkan bahwa tidak ada paket shabu didalam tas;

2. Saksi **Rahmaniar Alias Niar Binti La Jolo,** dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 04.00 dini hari di rumah orangtua terdakwa Jl. Dewi Sartika Kelurahan II, Kecamatan Katobu, kabupaten Muna;
   - Bahwa Terdakwa ditangkap karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan transaksi jual beli shabu;
   - Bahwa saksi dihubungi untuk melakukan penggeledahan, pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekitar pukul 01.00 pagi saksi didatangi oleh tim KBO Narkoba di mes dan disampaikan untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan terkait kasus narkotika dan saksi meninggalkan mes sekitar pukul 03.00 dini hari saya disuruh ke Jalan Dewi Sartika untuk melakukan pemantauan. Sekitar pukul 04.00 subuh saksi disuruh mengecek apakah terdakwa ada didalam rumah. Setelah itu, Tim KBO Narkoba memasuki kamar terdakwa dan melakukan penggeledahan dan kami temukan didalam kamar terdakwa 2 (dua) sachet kecil berisi shabu dilantai dan 2 (dua) sachet kecil berisi shabu didalam tas kemudian saya disuruh melakukan penggeledahan dibadan terdakwa didalam kamar. Ketika saya baru mulai melakukan penggeledahan, saksi temukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik putih berisi bongkahan Kristal berupa shabu yang jatuh dari ketiak terdakwa lalu terdakwa membuangnya diatas lemari kemudian saksi saksi suruh tim untuk masuk dan mengambil shabu yang dibuang terdakwa tersebut. Kemudian tim keluar dari kamar dan saya kembali melakukan penggeledahan dan pada saat itu saksi temukan 1 (satu) sachet paket shabu ukuran sedang berisi 6 (enam) sachet kecil berisi shabu didalam pakaian dalam terdakwa dan beberapa sachet kosong yang jatuh dari pakaian terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa barang bukti ini yang ditemukan di rumah terdakwa sudah benar (diperlihat barang bukti dipersidangan) ;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Yang pertama ketika saksi melakukan penggeledahan tiba-tiba jatuh dari ketiak terdakwa 1 (satu) bungkus plastik putih berisi bongkahan kristal berupa shabu dan langsung dibuang oleh terdakwa keatas lemari kemudian saksi panggil tim masuk untuk mengambil yang dibuang oleh terdakwa, kedua kali saksi mengeledah saksi menemukan 1 (satu) sachet shabu ukuran sedang dipakaian dalam terdakwa yang berisi 6 (enam) sachet kecil berisi shabu dan banyak sachet-sachet kosong;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa pemakai atau pengedar shabu, saksi hanya dipanggil untuk melakukan penggeledahan saja;
- Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan tidak ada perlawanan dari terdakwa hanya sempat terdakwa tidak mau diperiksa;
- Bahwa sewaktu penggeledahan langsung dibadan terdakwa hanya saksi saja dengan terdakwa didalam kamar;
- Bahwa petugas melihat barang ditemukan setelah saksi melakukan penggeledahan nanti setelah barang saksi dapat baru saksi panggil tim masuk kedalam kamar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut keberatan dan menerangkan bahwa tidak ada paket shabu didalam tas;

3. Saksi **Muskandar Tomas Alias Ucok Alias Bapaknya Kembar Bin Muhammad Nur Thomas,** bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 03.50 Wita bertempat di rumah orangtua terdakwa di Jl. Dewi Sartika, Kel. Raha II Kec. Katobu, Kab. Muna;
   - Bahwa sekitar subuh ada orang yang kemudian saksi ketahui bahwa ia polisi yang mengetuk pintu rumah saksi lalu istri saksi membangunkan saksi dan saksi membuka pintu kemudian orang itu bertanya tentang terdakwa yang berada disebelah rumah saksi dan mereka ingin masuk ke rumah saksi yang saksi kontrak dibelakang rumah terdakwa tapi tidak ada jalan dan mereka keluar kembali. beberapa menit kemudian saksi dipanggil untuk menyaksikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penggeledahan kamar terdakwa. Didalam kamar terdakwa diketemukan barang bukti berupa bungkusan berupa narkoba dan uang didalam tas milik terdakwa;

- Bahwa saksi kurang tahu terdakwa dapat darimana narkobanya;
- Bahwa sudah benar barang bukti ini yang ditemukan didalama kamar terdakwa pada saat kejadian; (dipelihatkan barang bukti dipersidangan) ;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyaksikan selain saksi pada saat kejadian hanya polisi semua;
- Bahwa tidak ada Ketua RT atau Ketua RW pada saat itu;
- Bahwa keseharian terdakwa saksi tidak tahu karena saksi sibuk di kantor kalaupun di hari libur saksi juga punya kegiatan lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar dan ia tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 03.50 Wita bertempat di rumah orangtua terdakwa di Jl. Dewi Sartika, Kel. Raha II Kec. Katobu, Kab. Muna;
- Bahwa terdakwa membantu polisi menangkap pengedar narkoba. terdakwa mengambil barang berupa paket shabu tersebut karena ada persetujuan Kanit Raha. Kemudian karena HP terdakwa mengalami error sehingga komunikasi terdakwa dengan polisi tidak lancar karena itu terdakwa dikira polisi mau bawa lari barang tersebut dan akhirnya terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa memperoleh barang paket shabu tersebut dari Sdr. Ergon;
- Bahwa Sdr. Ergon sekarang ada di Lapas Kendari;
- Bahwa sebelumnya Sdr. Ergon itu punya orang untuk mengedarkan narkobanya yang bernama Sdr. Aswin yang terdakwa sudah anggap seperti adik sendiri akan tetapi dia ditangkap polisi. Kemudian polisi mengenal terdakwa dan ingin konfirmasi kepada terdakwa untuk mengembangkan kasus itu akhirnya terdakwa bersedia membantu polisi. Kemudian terdakwa komunikasi dengan Sdr. Ergon lewat telpon ketika terdakwa di Kendari dan Sdr. Ergon ini sedang mencari orang untuk mengedarkan narkobanya di Raha lalu terdakwa tawarkan diri ke Sdr. Ergon untuk menjadi perantara mengedarkan narkoba agar terdakwa tahu kemana barang itu diedarkan. Kemudian terdakwa sampaikan itu ke Kanit dan katanya boleh asalkan komunikasi lancar. Setiap terdakwa komunikasi dengan Sdr. Ergon terdakwa selalu laporkan kepada Kanit. terdakwa juga sempat mengutus orang untuk menyampaikan informasi tapi tim mereka tidak kompak dengan Kanitnya. Dan pada malam itu ada yang mau ambil barang sekitar jam sepuluh malam tapi terdakwa mau komunikasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan polisi, HP saksi error akhirnya polisi menduga saksi mau bawa lari barang itu;

- Bahwa pada saat kejadian di sore hari Sdr. Ergon menghubungi terdakwa dan menyampaikan bahwa sebentar ada barang yang mau diantarkan di depan rumah terdakwa dibawah tiang listrik dan kemudian terdakwa keluar dan melihat kantong plastik hitam dibawah tiang listrik;
- Bahwa terdakwa mengambilnya sekitar pukul setengah enam sore sebelum magrib kemudian terdakwa simpan di teras karena katanya Sdr. Ergon akan menghubungi terdakwa untuk memberi perintah tapi terdakwa tunggu sampai selesai magrib, tidak ada yang menghubungi sehingga terdakwa membawa masuk kedalam rumah barang tersebut karena takut hilang;
- Bahwa sudah benar barang bukti ini yang merupakan barang berupa paket shabu yang diantarkan Sdr. Ergon kepada terdakwa (diperlihatkan barang bukti dipersidangan);
- Bahwa ada yaitu alat bong itu baru terdakwa buat, HP dan tas itu milik terdakwa;
- Bahwa Uang yang ada didalam tas terdakwa sejumlah Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) baru terdakwa tarik dari ATM untuk anak terdakwa;
- Bahwa Tidak ada keuntungan terdakwa, hanya terdakwa bantu saja polisi karena mereka cukup berjasa dengan perhatian kepada anak-anak terdakwa;
- Bahwa terdakwa sempat memakai barang paket narkoba yang diantarkan Sdr. Ergon tersebut terdakwa cungkil sedikit paket shabu tersebut karena katanya ada 2 (dua) paket itu beda rasa jadi saya penasaran kemudian terdakwa pakai;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan ini baru kali ini terdakwa melakukan seperti itu;
- Bahwa sebelumnya terdakwa menggunakan shabu tapi sudah berhenti tahun 2017. Pada saat itu terdakwa membeli dari teman di lapas juga yaitu ada Dewa, Padri, Anco dan lain-lain;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ketika terdakwa menggunakan shabu tersebut?
- Bahwa terdakwa tidak tahu bagaimana pembayarannya;
- Bahwa sudah ada yang saya tempel yaitu 1 (satu) sampel paket shabu;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa banyak karena sudah dibungkus dalam 1 (satu) paket;
- Bahwa terdakwa menunggu juga orang yang mau ambil barang itu tapi karena lama jadi terdakwa pulang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa sudah bertemu dengan Sdr. Aswin yang sebelumnya ditangkap di Rutan;
- Bahwa terdakwa dihubungi lagi oleh Sdr. Ergon setelah dia mengantarkan barang tersebut kepada terdakwa nanti setelah sekitar pukul dua belas malam pada saat kejadian terdakwa ditelpon oleh Sdr. Ergon memberitahu bahwa paket shabu ada 2 (dua) rasa yang berbeda sehingga terdakwa jadi penasaran dan mencobanya sedikit. Dalam paket shabu yang diantarkan kepada terdakwa ada 2 (dua) paket shabu yang dibungkus dengan warna hitam dan satunya warna putih kemudian terdakwa disuruh untuk menaruh barang paket shabu yang dibungkus berwarna hitam dibawah papan jalan dewi sartika karena ada yang mau datang ambil;
- Bahwa setelah itu terdakwa keluar dengan motor berboncengan dengan anak terdakwa kemudian terdakwa membuang 1 (satu) paket shabu warna hitam dibawah papan jalan dewi sartika. terdakwa sempat menunggu karena tidak ada yang datang ambil jadi terdakwa pulang;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan Sdr. Ergon hanya teman;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas samping warna hitam kombinasi coklat merk adidas yang didalamnya terdapat;
- 2 (dua) sachet ukuran kecil berisi Kristal bening shabu yang dililit dengan lakban warna hitam dengan berat netto 0,2926 gram (nol kima dua Sembilan dua enam);
- 6 (enam) sachet kecil berisi Kristal bening shabu dengan berat netto 4,296 gram (empat koma dua Sembilan enam);
- 2 (dua) sachet kecil berisi Kristal bening shabu dengan berat netto 0,3398 gram (nol koma tiga tiga Sembilan delapan);
- 1 (satu) timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) pireks kaca;
- 2 (dua) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet;
- 1 (satu) alat hisap shabu / boong yang terbuat dari botol dan dipasangi pipet;
- 2 (dua) sachet kosong ukuran besar;
- 3 (tiga) sachet kosong ukuran sedang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 335 (tiga ratus tiga puluh lima) sachet kosong ukuran kecil;
- 4 (empat) sachet ukuran kecil bekas pakai;
- Uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan nomor sim card 1 (08226446676) dan sim card 2 (082211856001);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor LAB : 612/NNF/XI/2020, tanggal 16 November 2020, yang ditandatangani oleh H. Yusuf Suprapto, SH selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan Hasil Pemeriksaan : 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2926 gram (nomor barang bukti 10201/2020/NNF); 6 (enam) sachet plastic kecil berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,2960 gram (nomor barang bukti 10202/2020/NNF); 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3398 gram (nomor barang bukti 10203/2020/NNF); 1 (satu) botol plastic belas minum berisi urine (nomor barang bukti 10204/2020/NNF); 1 (satu) tabung berisi darah (nomor barang bukti 10205/2020/NNF); Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa Setelah dilakukan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa: 10201/2020/NNF, 10202/2020/NNF, 10203/2020/NNF, 10204/2020/NNF, 10205/2020/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina. Keterangan : Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 03.50 Wita bertempat di rumah orangtua terdakwa di Jl. Dewi Sartika, Kel. Raha II Kec. Katobu, Kab. Muna;
- Bahwa terdakwa kita pantau disekitar rumahnya karena kita belum terlalu yakin bahwa terdakwa memiliki paket shabu. Kemudian kami melihat terdakwa keluar dari rumahnya dengan motor berboncengan dengan anaknya sehingga Briptu Rahmat mengikuti terdakwa. Setelah itu terdakwa membuang sesuatu di tempat sampah maka kami merasa curiga dan yakin bahwa terdakwa memiliki paket

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

shabu. Setelah terdakwa kembali ke rumahnya, kami langsung melakukan penggeledahan kepada terdakwa dan memanggil saksi satpam BNI yang merupakan tetangganya serta 1 (satu) saksi lainnya untuk menyaksikan dan ditemukan paket shabu di rumah terdakwa setelah itu kami melakukan penangkapan kepada terdakwa;

- Bahwa Alat hisap shabu itu ditemukan di meja rias sedangkan timbangan ditemukan diatas lemari;
- Bahwa uang itu ditemukan didalam tas yang sebelumnya ditemukan paket shabu didalamnya tapi saksi tidak tahu apakah hasil jual beli shabu atau bukan;
- Bahwa terdakwa juga memakai shabu;
- Bahwa Terdakwa ini bukan target operasi hanya kita pantau karena dia pemakai dan saksi masih baru hanya saksi disuruh Pak Kanit untuk memantau terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa ini melakukan transaksi shabu;
- Bahwa saksi Rahmaniar Alias Niar Binti La Jolo dihubungi untuk melakukan penggeledahan, pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekitar pukul 01.00 pagi saksi didatangi oleh tim KBO Narkoba di mes dan disampaikan untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan terkait kasus narkotika dan saksi meninggalkan mes sekitar pukul 03.00 dini hari saya disuruh ke Jalan Dewi Sartika untuk melakukan pemantauan. Sekitar pukul 04.00 subuh saksi disuruh mengecek apakah terdakwa ada didalam rumah. Setelah itu, Tim KBO Narkoba memasuki kamar terdakwa dan melakukan penggeledahan dan kami temukan didalam kamar terdakwa 2 (dua) sachet kecil berisi shabu dilantai dan 2 (dua) sachet kecil berisi shabu didalam tas kemudian saksi disuruh melakukan penggeledahan dibadan terdakwa didalam kamar. Ketika saksi baru mulai melakukan penggeledahan, saksi temukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik putih berisi bongkahan Kristal berupa shabu yang jatuh dari ketiak terdakwa lalu terdakwa membuangnya diatas lemari kemudian saksi saksi suruh tim untuk masuk dan mengambil shabu yang dibuang terdakwa tersebut. Kemudian tim keluar dari kamar dan saya kembali melakukan penggeledahan dan pada saat itu saksi temukan 1 (satu) sachet paket shabu ukuran sedang berisi 6 (enam) sachet kecil berisi shabu didalam pakaian dalam terdakwa dan beberapa sachet kosong yang jatuh dari pakaian terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Yang pertama ketika saksi melakukan penggeledahan tiba-tiba jatuh dari ketiak terdakwa 1 (satu) bungkus plastik putih berisi bongkahan kristal berupa shabu dan langsung dibuang oleh terdakwa keatas lemari kemudian saksi panggil tim masuk untuk mengambil yang dibuang oleh terdakwa, kedua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kali saksi mengedar saksi menemukan 1 (satu) sachet shabu ukuran sedang dipakaian dalam terdakwa yang berisi 6 (enam) sachet kecil berisi shabu dan banyak sachet-sachet kosong;

- Bahwa terdakwa membantu polisi menangkap pengedar narkoba. terdakwa mengambil barang berupa paket shabu tersebut karena ada persetujuan Kanit Raha. Kemudian karena HP terdakwa mengalami error sehingga komunikasi terdakwa dengan polisi tidak lancar karena itu terdakwa dikira polisi mau bawa lari barang tersebut dan akhirnya terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa memperoleh barang paket shabu tersebut dari Sdr. Ergon yang ada di Lapas Kendari;
- Bahwa sebelumnya Sdr. Ergon itu punya orang untuk mengedarkan narkobanya yang bernama Sdr. Aswin yang terdakwa sudah anggap seperti adik sendiri akan tetapi dia ditangkap polisi. Kemudian polisi mengenal terdakwa dan ingin konfirmasi kepada terdakwa untuk mengembangkan kasus itu akhirnya terdakwa bersedia membantu polisi. Kemudian terdakwa komunikasi dengan Sdr. Ergon lewat telpon ketika terdakwa di Kendari dan Sdr. Ergon ini sedang mencari orang untuk mengedarkan narkobanya di Raha lalu terdakwa tawarkan diri ke Sdr. Ergon untuk menjadi perantara mengedarkan narkoba agar terdakwa tahu kemana barang itu diedarkan. Kemudian terdakwa sampaikan itu ke Kanit dan katanya boleh asalkan komunikasi lancar. Setiap terdakwa komunikasi dengan Sdr. Ergon terdakwa selalu laporkan kepada Kanit. terdakwa juga sempat mengutus orang untuk menyampaikan informasi tapi tim mereka tidak kompak dengan Kanitnya. Dan pada malam itu ada yang mau ambil barang sekitar jam sepuluh malam tapi terdakwa mau komunikasi dengan polisi, HP saksi error akhirnya polisi menduga saksi mau bawa lari barang itu;
- Bahwa pada saat kejadian di sore hari Sdr. Ergon menghubungi terdakwa dan menyampaikan bahwa sebentar ada barang yang mau diantarkan di depan rumah terdakwa dibawah tiang listrik dan kemudian terdakwa keluar dan melihat kantong plastik hitam dibawah tiang listrik;
- Bahwa terdakwa mengambilnya sekitar pukul setengah enam sore sebelum magrib kemudian terdakwa simpan di teras karena katanya Sdr. Ergon akan menghubungi terdakwa untuk memberi perintah tapi terdakwa tunggu sampai selesai magrib, tidak ada yang menghubungi sehingga terdakwa membawa masuk kedalam rumah barang tersebut karena takut hilang;
- Bahwa terdakwa sempat memakai barang paket narkoba yang diantarkan Sdr. Ergon tersebut terdakwa cungkil sedikit paket shabu tersebut karena katanya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ada 2 (dua) paket itu beda rasa jadi terdakwa penasaran kemudian terdakwa pakai;

- Bahwa sebelumnya terdakwa menggunakan shabu tapi sudah berhenti tahun 2017. Pada saat itu terdakwa membeli dari teman di lapas juga yaitu ada Dewa, Padri, Anco dan lain-lain;
- Bahwa terdakwa dihubungi lagi oleh Sdr. Ergon setelah dia mengantarkan barang tersebut kepada terdakwa nanti setelah sekitar pukul dua belas malam pada saat kejadian terdakwa ditelpon oleh Sdr. Ergon memberitahu bahwa paket shabu ada 2 (dua) rasa yang berbeda sehingga terdakwa jadi penasaran dan mencobanya sedikit. Dalam paket shabu yang diantarkan kepada terdakwa ada 2 (dua) paket shabu yang dibungkus dengan warna hitam dan satunya warna putih kemudian terdakwa disuruh untuk menaruh barang paket shabu yang dibungkus berwarna hitam dibawah papan jalan dewi sartika karena ada yang mau datang ambil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa“ disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa KARTIKA WULAN AMIN LAR ALS WULAN BINTI MUH. AMIN LAR adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "setiap orang" yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah di tentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau pejabat lainnya;

Menimbang bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi dan memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan bagi penggunaannya, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta terdakwa di persidangan mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 03.50 Wita bertempat di rumah orangtua terdakwa di Jl. Dewi Sartika, Kel. Raha II Kec. Katobu, Kab. Muna;

Menimbang bahwa terdakwa kita pantau disekitar rumahnya karena kita belum terlalu yakin bahwa terdakwa memiliki paket shabu. Kemudian kami melihat terdakwa keluar dari rumahnya dengan motor berboncengan dengan anaknya sehingga Briptu Rahmat mengikuti terdakwa. Setelah itu terdakwa membuang sesuatu di tempat sampah maka kami merasa curiga dan yakin bahwa terdakwa memiliki paket shabu. Setelah terdakwa kembali ke rumahnya, kami langsung melakukan penggeledahan kepada terdakwa dan memanggil saksi satpam BNI yang merupakan tetangganya serta 1 (satu) saksi lainnya untuk menyaksikan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditemukan paket shabu di rumah terdakwa setelah itu kami melakukan penangkapan kepada terdakwa;

Menimbang bahwa Alat hisap shabu itu ditemukan di meja rias sedangkan timbangan ditemukan diatas lemari dan uang itu ditemukan didalam tas yang sebelumnya ditemukan paket shabu didalamnya tapi saksi tidak tahu apakah hasil jual beli shabu atau bukan;

Menimbang bahwa terdakwa juga memakai shabu, Terdakwa ini bukan target operasi hanya kita pantau karena dia pemakai dan saksi masih baru hanya saksi disuruh Pak Kanit untuk memantau terdakwa dan saksi tidak melihat terdakwa ini melakukan transaksi shabu;

Menimbang bahwa sebelumnya Sdr. Ergon itu punya orang untuk mengedarkan narkobanya yang bernama Sdr. Aswin yang terdakwa sudah anggap seperti adik sendiri akan tetapi dia ditangkap polisi. Kemudian polisi mengenal terdakwa dan ingin konfirmasi kepada terdakwa untuk mengembangkan kasus itu akhirnya terdakwa bersedia membantu polisi. Kemudian terdakwa komunikasi dengan Sdr. Ergon lewat telpon ketika terdakwa di Kendari dan Sdr. Ergon ini sedang mencari orang untuk mengedarkan narkobanya di Raha lalu terdakwa tawarkan diri ke Sdr. Ergon untuk menjadi perantara mengedarkan narkoba agar terdakwa tahu kemana barang itu diedarkan. Kemudian terdakwa sampaikan itu ke Kanit dan katanya boleh asalkan komunikasi lancar. Setiap terdakwa komunikasi dengan Sdr. Ergon terdakwa selalu laporkan kepada Kanit. terdakwa juga sempat mengutus orang untuk menyampaikan informasi tapi tim mereka tidak kompak dengan Kanitnya. Dan pada malam itu ada yang mau ambil barang sekitar jam sepuluh malam tapi terdakwa mau komunikasi dengan polisi, HP saksi error akhirnya polisi menduga saksi mau bawa lari barang itu, Tidak ada keuntungan terdakwa, hanya terdakwa bantu saja polisi karena mereka cukup berjasa dengan perhatian kepada anak-anak terdakwa, terdakwa memperoleh barang paket shabu tersebut dari Sdr. Ergon yang ada di Lapas Kendari;

Menimbang bahwa terdakwa mengambilnya sekitar pukul setengah enam sore sebelum magrib kemudian terdakwa simpan di teras karena katanya Sdr. Ergon akan menghubungi terdakwa untuk memberi perintah tapi terdakwa tunggu sampai selesai magrib, tidak ada yang menghubungi sehingga terdakwa membawa masuk kedalam rumah barang tersebut karena takut hilang;

Menimbang bahwa terdakwa sempat memakai barang paket narkoba yang diantarkan Sdr. Ergon tersebut terdakwa cungkil sedikit paket shabu tersebut karena katanya ada 2 (dua) paket itu beda rasa jadi terdakwa penasaran kemudian terdakwa pakai, sebelumnya terdakwa menggunakan shabu tapi sudah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bernomor tahan 2019. Pada saat itu terdakwa membeli dari teman di lapas juga yaitu ada Dewa, Padri, Anco dan lain-lain;

Menimbang bahwa terdakwa mengatakan bahwa sebagai cepu Polisi terdakwa tidak dapat membuktikannya dipersidangan meskipun Majelis telah memberikan kesempatan untuk itu dan memperhatikan berat barang bukti seberat diatas 1 gram yakni 4.4 gram Majelis berpendapat terdakwa bukanlah cepu, maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selebih dan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabkan pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selain menjatuhkan pidana penjara, terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang mana terhadap besaran denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan terhadap denda yang akan dijatuhkan tersebut apabila terdakwa tidak membayarnya makas akan diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas samping warna hitam kombinasi coklat merk adidas yang didalamnya terdapat : 2 (dua) sachet ukuran kecil berisi Kristal bening shabu yang dililit dengan lakban warna hitam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan berat netto 0,2926 gram (nol kima dua Sembilan dua enam); 6 (enam) sachet kecil berisi Kristal bening shabu dengan berat netto 4,296 gram (empat koma dua Sembilan enam); 2 (dua) sachet kecil berisi Kristal bening shabu dengan berat netto 0,3398 gram (nol koma tiga tiga Sembilan delapan); 1 (satu) timbangan digital warna silver; 1 (satu) pireks kaca; 2 (dua) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet; 1 (satu) alat hisap shabu / boong yang terbuat dari botol dan dipasangi pipet; 2 (dua) sachet kosong ukuran besar; 3 (tiga) sachet kosong ukuran sedang; 335 (tiga ratus tiga puluh lima) sachet kosong ukuran kecil; 4 (empat) sachet ukuran kecil bekas pakai, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dimusnahkan; Uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,0 (lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan nomor sim card 1 (08226446676) dan sim card 2 (082211856001), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan meyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Kartika Wulan Amin Lar Als Wulan Binti Muh. Amin Lar, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sejumlah Rp. 1.000.000.000- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah tas samping warna hitam kombinasi coklat merk adidas yang didalamnya terdapat;
   - 2 (dua) sachet ukuran kecil berisi Kristal bening shabu yang dililit dengan lakban warna hitam dengan berat netto 0,2926 gram (nol kima dua Sembilan dua enam);
   - 6 (enam) sachet kecil berisi Kristal bening shabu dengan berat netto 4,296 gram (empat koma dua Sembilan enam);
   - 2 (dua) sachet kecil berisi Kristal bening shabu dengan berat netto 0,3398 gram (nol koma tiga tiga Sembilan delapan);
   - 1 (satu) timbangan digital warna silver;
   - 1 (satu) pireks kaca;
   - 2 (dua) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet;
   - 1 (satu) alat hisap shabu / boong yang terbuat dari botol dan dipasangi pipet;
   - 2 (dua) sachet kosong ukuran besar;
   - 3 (tiga) sachet kosong ukuran sedang;
   - 335 (tiga ratus tiga puluh lima) sachet kosong ukuran kecil;
   - 4 (empat) sachet ukuran kecil bekas pakai;

   Dirampas Untuk di musnahkan;
   - Uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,0 (lima puluh ribu rupiah);
   - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan nomor sim card 1 (08226446676) dan sim card 2 (082211856001);

   Dirampas Untuk Negara;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (duaribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 oleh Catur Prasetyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H. dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mohammad Aulia Syifa, SH., MKn. masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zaisa Jidjo, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota	Hakim Ketua Majelis
Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.	Catur Prasetyo, S.H., M.H.

Mohammad Aulia Syifa, SH., MKn.

Panitera Pengganti

Zaisa Jidjo, SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)